



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 15**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
PADA KAWASAN PANTAI SERUNI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udaradan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah maka perlu dilaksanakan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan pantai seruni Kabupaten Bantaeng.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR PADA KAWASAN PANTAI SERUNI KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu priode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan / jalan tertentu.
4. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah untuk menurunkan ketergantungan terhadap kendaraan bermotor dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah Untuk mengurangi emisi atau polusi udara akibat gas pembuangan kendaraan bermotor serta memberikan alternatif ruang yang dapat digunakan untuk, hiburan, kesenian, bermain dan berdagang.

BAB III PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Lokasi dan Jadwal

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor setiap hari minggu mulai pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.
- (2) Lokasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yaitu seputaran lapangan pantai seruni.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Sepanjang jalur Hari Bebas Kendaraan Bermotor dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema :
 - a. Lingkungan hidup
 - b. Olahraga
 - c. Seni dan budaya
- (2) Pada saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor masyarakat dapat memarkirkan kendaraannya pada area parkir lapangan hitam seruni dan area parkir sport center.

BAB IV
TUGAS PERANGKAT DAERAH TERKAIT

Pasal 5

Tugas perangkat daerah dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Perhubungan memiliki tugas.
 - a. Menyusun desain materi dan melaksanakan sosialisasi/kampanye ;
 - b. Melaksanakan Koordinasi dengan kepolisian Resort Bantaeng terkait dengan penutupan jalan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - c. Menyiapkan lokasi parkir di area lapangan hitam, area parkir eks taman bermain seruni dan di area Reklamasi Seruni.
 - d. Menginformasikan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor kepada masyarakat baik manfaat serta asilnya ;
 - e. Mempersiapkan angkutan umum / angkutan alternative disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - f. Menkoordinasikan kegiatan pendukung termasuk kegiatan senibudaya dan kegiatan olahraga serta mengawasi agar sesuai dengan ketentuan selama pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - g. Membuat desain jalana lternative dan petunjuk arah pengalihan arus lalu lintas ;
 - h. Menempatkan petugas pada titik yang dianggap perlu untuk pengaturan arus lalu lintas ;
 - i. Mempersiapkan area parkir eralternative pada titik – titik penutupan jalan ;
 - j. Menempatkan rambu – rambu penutupan jalan ;
 - k. Menginformasikan kepada masyarakat tentang perubahan arus lalu lintas pada jalana lternatif ;
 - l. Mengatur dan memantau arus lalu lintas pada jalan alternatif ;
 - m. Mengatur dan mengawasi penggunaan angkutan umum / angkutan alternatif ;
 - n. Secara berkala melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan hari bebas kendaraan bermotor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.
 - a. Menyusun rencana kerja, titik pengamatan dan pengambilan sampel emisi gas buang dan udara sebelum selama dan setelah pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengendalian dan pengurangan pencemaran udara dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu ;

- c. Membuat perencanaan dan melaksanakan pengukuran kualitas udara dilokasi hari bebas kendaraan bermotor;
 - d. Menyusun desain materi dan melaksanakan sosialisasi/kampanye manfaat pengurangan remisi gas buang, membudayakan penggunaan kendaraan hemat energy dan penurunan polusi udara ;
Mempersiapkan ketersediaan sumber listrik untuk cara selama pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - e. Menjaga kebersihan selama berlangsungnya pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - f. Mensosialisasikan untuk membuang sampah pada tempatnya ;
 - g. Secara berkala melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan hari bebas kendaraan bermotor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- 3) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng.
- a. Mensosialisasikan dan menghimbau kepada seluruh kepala sekolah dalam wilayah Kabupaten Bantaeng untuk berpartisipasi dan mengajak seluruh dewan guru dan siswa / murid untuk melakukan aktivitas olahraga dan kreativitas siswa dengan memanfaatkan jalan yang ditutup selama pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - b. Secara berkala melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan hari bebas kendaraan bermotor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- 4) Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga.
- a. Menkordinir kegiatan – kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan olahraga dengan mengikutsertakan pengurus komite olahraga nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bantaeng selama pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor;
 - b. Secara berkala melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan hari bebas kendaraan bermotor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- 5) Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng.
- a. Menyusun rencana kerja, criteria dan jenis dagangan yang dapat dijual oleh pedagang pada lokasi tertentu di jalan yang ditutup selama pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - b. Melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng berkaitan dengan lokasi untuk pedagang dan kuliner ;
 - c. Secara berkala melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan hari bebas kendaraan bermotor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- 6) Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Bantaeng.
- a. Mensosialisasikan dan menghimbau kepada lapisan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng untuk berpartisipasi melakukan aktifitas olahraga dengan memanfaatkan jalan yang ditutup selama pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - b. Secara berkala melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan hari bebas kendaraan bermotor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- 7) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng.
- a. Melakukan Koordinasi perencanaan pengamanan selama berlangsungnya kegiatan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - b. Melaksanakan penjagaan keamanan dan ketertiban termasuk penertiban pedagang kaki lima dan pedagang asongan selama berlangsungnya kegiatan hari bebas kendaraan bermotor ;
 - c. Secara berkala melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan hari bebas kendaraan bermotor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- 8) Para Camat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng.
- a. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait mengenai persiapan dan pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor;
 - b. Membuat Perencanaan acara pendukung pada saat pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ;

- c. Khusus untuk Camat Bantaeng agar melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dan pedagang asongan selama berlangsungnya hari bebas kendaraan bermotor ;
- d. Secara berkala melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan hari bebas kendaraan bermotor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB IV KOORDINASI DAN EVALUASI

Pasal 6

Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dilaksanakan secara berkala sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 15**